



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi nasional dan global, serta transformasi pembelajaran berbasis *Outcome-Based Education*, digitalisasi, dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, diperlukan penyesuaian kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia agar lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman operasional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, efektif, dan akuntabel di Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan penyelenggaraan pendidikan dengan Peraturan Rektor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definis

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut departemen atau menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kampus UPI di Daerah adalah unit pengelola akademik yang menaungi satu atau lebih program studi dalam suatu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlokasi di luar kampus utama.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unit akademik yang menyelenggarakan pendidikan Program Magister, Magister Terapan, Doktor, dan Doktor Terapan yang bersifat lintas disiplin atau belum terintegrasi dalam fakultas.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
7. Profil Lulusan adalah gambaran peran, fungsi, atau bidang pekerjaan yang dapat dijalankan oleh lulusan suatu program studi.
8. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu program studi, mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
9. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
10. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah kemampuan yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah dan merupakan turunan dari CPL.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian CPMK oleh mahasiswa.

12. *Outcome-Based Education* yang selanjutnya disingkat OBE adalah pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang menekankan pencapaian hasil belajar atau capaian pembelajaran lulusan sebagai dasar perancangan kurikulum dan pembelajaran.
13. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran suatu mata kuliah yang memuat CPL, CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, dan sistem penilaian.
14. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
15. Beban Belajar adalah jumlah kegiatan pembelajaran yang harus ditempuh mahasiswa, dinyatakan dalam SKS.
16. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dirancang untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan secara penuh waktu.
17. Masa Studi adalah waktu yang ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dan persyaratan akademik pada suatu program pendidikan, yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
18. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
19. *Team Teaching* adalah penyelenggaraan pembelajaran pada suatu mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen secara kolaboratif.
20. Pembelajaran Daring adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet.
21. *Blended Learning* adalah model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring secara terintegrasi.
22. Evaluasi Pembelajaran adalah proses pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan informasi untuk menilai efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
23. Tugas Akhir adalah karya ilmiah, karya berbasis proyek, karya inovatif, atau bentuk karya akademik lainnya yang disusun oleh mahasiswa sebagai salah satu persyaratan penyelesaian program pendidikan.
24. Wisuda adalah upacara resmi yang dilaksanakan UPI untuk menandai kelulusan mahasiswa dan penyerahan ijazah.

25. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh UPI sebagai bukti sah penyelesaian studi dan kelulusan mahasiswa dari suatu program pendidikan.
26. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh, digunakan sebagai indikator pencapaian akademik.
27. Transkrip Akademik adalah dokumen resmi yang memuat daftar nilai dan capaian akademik mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
28. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan atas penguasaan kompetensi tertentu yang diterbitkan oleh UPI atau lembaga yang berwenang sesuai standar kompetensi yang berlaku.
29. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mengatur penyelenggaraan pendidikan UPI yang meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. landasan penyelenggaraan pendidikan;
- c. jenis, jenjang, dan bentuk pendidikan;
- d. penerimaan mahasiswa dan status kemahasiswaan;
- e. pengembangan kurikulum;
- f. sumber daya pembelajaran;
- g. proses pembelajaran dan moda pembelajaran;
- h. kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler;
- i. layanan dan dukungan penyelenggaraan pendidikan;
- j. Ujian kualifikasi;
- k. tugas akhir, penyelesaian studi dan kelulusan;
- l. wisuda dan penyerahan ijazah dan sertifikat;
- m. pembatalan status kemahasiswaan dan gelar akademik;
- n. pengelolaan data akademik dan pelaporan;
- o. pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan;
- p. pelanggaran dan sanksi akademik; dan
- q. penutup.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan UPI bertujuan untuk:

- a. memberikan arah kebijakan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan UPI;

- b. menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, berkelanjutan, dan berbasis sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
- c. mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan standar mutu UPI;
- d. meningkatkan kualitas lulusan UPI yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional; dan
- e. mendorong penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan tri dharma perguruan tinggi serta responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Bagian Keempat
Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan UPI dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kebenaran ilmiah, integritas akademik, dan etika ilmiah;
- b. mutu, relevansi, dan kebermanfaatan;
- c. keadilan, inklusivitas, dan keberagaman;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi;
- f. inovasi serta adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- g. keberlanjutan dalam pengembangan pendidikan tinggi; dan
- h. keterpaduan tri dharma perguruan tinggi.

BAB II
LANDASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Visi dan Misi UPI

Paragraf 1
Visi UPI

Pasal 5

UPI memiliki visi menjadi Pelopor dan Unggul (*Leading and Outstanding*) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Paragraf 2
Misi UPI

Pasal 6

UPI memiliki misi:

- a. menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional

- untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu;
- b. menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;
 - c. mengembangkan pendidikan profesional guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan jenjang pendidikan; dan
 - d. menyebarluaskan pengalaman dan temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan bagi kemajuan masyarakat.

Bagian Kedua
Fungsi, Tujuan, dan Kewenangan

Paragraf 1
Fungsi UPI

Pasal 7

UPI berfungsi menyelenggarakan Tri dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat.

Paragraf 2
Tujuan UPI

Pasal 8

UPI bertujuan:

- a. menghasilkan pendidik, tenaga kependidikan, ilmuwan, dan tenaga ahli pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan tinggi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif pada tingkat global; dan
- b. menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 3
Kewenangan UPI

Pasal 9

- (1) UPI berwenang memberikan ijazah dan gelar akademik, vokasi, atau profesi kepada lulusan dari program pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lulusan UPI berhak menggunakan gelar akademik, vokasi, atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang

diberikan oleh UPI.

- (4) UPI dapat memberikan gelar kehormatan berupa Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) kepada seseorang yang memiliki jasa luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau kemanusiaan.
- (5) UPI dapat mencabut ijazah dan gelar yang telah diberikan kepada lulusan apabila yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 10

- (1) UPI menyelenggarakan kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar domisili UPI.
- (3) UPI menyelenggarakan kegiatan Tri dharma di Kampus Bumi Siliwangi dan di kampus UPI di daerah yang meliputi:
 - a. Kampus Cibiru;
 - b. Kampus Sumedang;
 - c. Kampus Tasikmalaya;
 - d. Kampus Purwakarta; dan
 - e. Kampus Serang.
- (4) Penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menjunjung prinsip mutu, relevansi, inklusivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UPI.
- (5) Dalam rangka meningkatkan mutu dan dampak penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi, UPI dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, lembaga profesi, masyarakat, serta mitra nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
JENIS DAN BENTUK PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Jenis Pendidikan

Pasal 11

- UPI menyelenggarakan tiga jenis pendidikan, yaitu:
- a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi; dan
 - c. pendidikan profesi.

Paragraf 1
Pendidikan Akademik

Pasal 12

- (1) UPI menyelenggarakan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebagai pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau humaniora.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, kreatif, inovatif, serta mampu mengembangkan pengetahuan melalui kegiatan akademik dan penelitian.
- (3) Pendidikan akademik diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan akademik dilaksanakan melalui pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan bentuk pembelajaran lain yang relevan sesuai karakteristik program studi.
- (5) Pendidikan akademik dapat diselenggarakan pada jenjang sarjana, magister, doktor.

Paragraf 2
Pendidikan Vokasi

Pasal 13

- (1) UPI menyelenggarakan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebagai pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keterampilan terapan tertentu, kompetensi kerja, dan kemampuan profesional sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan praktis, kemampuan adaptif, jiwa kewirausahaan, dan kesiapan memasuki dunia kerja.
- (3) Pendidikan vokasi diselenggarakan melalui kurikulum berbasis capaian pembelajaran dengan penekanan pada pembelajaran praktik, pengalaman lapangan, magang, proyek terapan, dan bentuk pembelajaran lain yang relevan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, pemerintah, dan mitra lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidikan vokasi diselenggarakan pada jenjang diploma,

sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.

Paragraf 3
Pendidikan Profesi

Pasal 14

- (1) UPI menyelenggarakan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c sebagai pendidikan tinggi setelah program sarjana atau program akademik lain yang setara untuk menyiapkan peserta didik memiliki kompetensi profesional sesuai bidang keahlian tertentu.
- (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional, etika profesi, tanggung jawab sosial, dan kemampuan praktik sesuai standar profesi.
- (3) Pendidikan profesi diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang mengacu pada standar kompetensi profesi, kebutuhan layanan profesional, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi dilaksanakan melalui pembelajaran praktik profesional, praktik lapangan, pembimbingan, evaluasi kompetensi, dan/atau bentuk pembelajaran lain sesuai karakteristik profesi.
- (5) Pendidikan profesi dapat diselenggarakan bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga sertifikasi, institusi mitra, dan/atau pemangku kepentingan terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk dan Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UPI dilaksanakan melalui program studi yang berada pada fakultas, kampus UPI di daerah, sekolah pascasarjana, dan unit akademik lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan akademik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat.
- (3) Bentuk penyelenggaraan pendidikan di UPI meliputi:
 - a. Program Reguler, yang terdiri atas:
 1. kelas reguler;
 2. kelas profesional; dan
 3. kelas internasional.
 - b. Program Kerja Sama Akademik, yang terdiri atas:
 1. program gelar ganda (*double degree*);
 2. program gelar bersama (*joint degree*);
 3. program gelar kembar (*dual degree*); dan
 4. bentuk kerja sama akademik lainnya.
 - c. Program Mobilitas Akademik, yang terdiri atas:
 1. pertukaran pelajar (*student exchange*);

2. transfer kredit (*credit transfer*);
 3. mahasiswa tamu (*visiting student*); dan
 4. bentuk mobilitas akademik lainnya.
 - d. Program Akademik Khusus, yang terdiri atas:
 1. jalur percepatan sarjana ke magister (*fast track*);
 2. jalur percepatan menuju program doktor (*direct track*);
 3. jalur percepatan magister ke doktor (*accelerated doctoral track*).
 4. program lintas disiplin atau multidisipliner;
 - e. Program Pendidikan fleksibel, yang terdiri atas:
 1. program *microcredential*;
 2. program *stackable degree*;
 3. pembelajaran modular (*modular learning*);
 4. rekognisi pembelajaran lampau (RPL); dan
 5. bentuk Pendidikan fleksibel lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA, LAYANAN AKADEMIK, PERPINDAHAN PROGRAM STUDI, DAN STATUS KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa

Pasal 16

- (1) UPI menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru secara terbuka, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi dan prestasi calon mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (3) Penerimaan mahasiswa dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. afirmatif, yaitu memberikan keberpihakan kepada calon mahasiswa dari kelompok kurang mampu secara ekonomi dan/atau kelompok yang memerlukan dukungan khusus;
 - b. inklusif, yaitu memperhatikan kebutuhan, aksesibilitas, dan layanan yang sesuai bagi calon mahasiswa dengan kebutuhan khusus;
 - c. adil, yaitu memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh calon mahasiswa tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, antargolongan, atau latar belakang sosial lainnya;
 - d. setara gender, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada calon mahasiswa laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi.
 - e. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, dan dapat diakses informasinya oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. berbasis data (*data-driven admission*), yaitu dilaksanakan berdasarkan analisis data, kebutuhan

- institusi, daya tampung, pemerataan akses, dan pertimbangan mutu akademik; dan
- g. asesmen holistik (*holistic assessment*), yaitu menilai calon mahasiswa secara komprehensif berdasarkan capaian akademik, potensi, kreativitas, karakter, dan indikator relevan lainnya sesuai dengan ketentuan UPI.
- (4) Penerimaan mahasiswa dilaksanakan melalui berbagai jalur seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan UPI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, persyaratan, dan jadwal penerimaan mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 1
Jalur Penerimaan Mahasiswa

Pasal 17

- (1) Jalur penerimaan mahasiswa dapat meliputi:
- jalur seleksi nasional;
 - jalur seleksi mandiri;
 - jalur kelas internasional;
 - jalur kerja sama kelembagaan;
 - jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
 - jalur lanjutan atau pindahan;
 - jalur *micro-credential to degree pathway*
 - jalur *lifelong learning*, dan
 - jalur lain sesuai kebijakan UPI.
- (2) Jalur kerja sama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penerimaan mahasiswa berdasarkan perjanjian kerja sama antara UPI dengan mitra tertentu.
- (3) Ketentuan teknis mengenai jalur penerimaan mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 18

- (1) UPI dapat mengakui pengalaman belajar yang telah diperoleh calon mahasiswa melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (2) RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh dari:
- pendidikan formal;
 - pendidikan nonformal;
 - pendidikan informal; dan/atau
 - pengalaman kerja.
- (3) Pengakuan pembelajaran lampau dari pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme alih kredit terhadap mata kuliah yang telah ditempuh sebelumnya.
- (4) Pengakuan pembelajaran lampau dari pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja dilakukan

melalui asesmen portofolio.

- (5) Pengakuan RPL dapat mengurangi beban studi mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku pada program studi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme RPL diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Layanan Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 19

- (1) UPI menyediakan layanan akademik untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa.
- (2) Layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. registrasi akademik;
 - b. kontrak perkuliahan;
 - c. bimbingan akademik;
 - d. layanan informasi akademik;
 - e. administrasi akademik; dan
 - f. layanan pendukung pembelajaran berbasis sistem informasi.
- (3) Layanan akademik diselenggarakan melalui sistem informasi akademik terpadu yang dapat diakses oleh mahasiswa secara daring.
- (4) UPI juga menyediakan layanan kemahasiswaan yang meliputi:
 - a. pembinaan minat dan bakat;
 - b. pengembangan kepemimpinan mahasiswa; dan
 - c. layanan kegiatan kemahasiswaan lainnya.

Bagian Ketiga
Perpindahan Program Studi

Pasal 20

- (1) Mahasiswa UPI dapat mengajukan permohonan perpindahan program studi di lingkungan UPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Permohonan perpindahan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menempuh pendidikan paling sedikit 4 (empat) semester pada program studi asal;
 - b. memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh program studi tujuan.
 - c. memperoleh persetujuan dari program studi tujuan yang dinyatakan melalui surat pernyataan penerimaan.
- (3) Program studi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berhak menetapkan persyaratan tambahan dalam proses penerimaan mahasiswa pindahan.
- (4) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa tes akademik, wawancara, atau bentuk

seleksi lainnya sesuai dengan kebijakan program studi tujuan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, seleksi, dan penetapan pindah program studi diatur oleh Direktorat Pendidikan sesuai dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Status Kemahasiswaan

Paragraf 1
Pengunduran Diri Mahasiswa

Pasal 21

- (1) Mahasiswa dapat mengundurkan diri dari UPI atas permohonan sendiri.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pimpinan fakultas atau sekolah pascasarjana.
- (3) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses oleh UPI dan ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (4) Mahasiswa yang mengundurkan diri dapat mendaftar kembali sebagai mahasiswa melalui jalur penerimaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan UPI.

Paragraf 2
Kehilangan Status Kemahasiswaan

Pasal 22

- (1) Status kemahasiswaan dapat berakhir apabila mahasiswa:
 - a. telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan dinyatakan lulus;
 - b. tidak melakukan registrasi akademik dalam waktu yang ditentukan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak memenuhi persyaratan akademik untuk melanjutkan studi;
 - e. melakukan pelanggaran akademik atau etik yang berat sebagaimana diatur dalam kode etik mahasiswa UPI;
 - f. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. telah melampaui batas masa studi yang ditetapkan.
- (2) Mahasiswa yang kehilangan status kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa yang status kemahasiswaannya dibatalkan dapat memperoleh transkrip akademik untuk mata kuliah yang telah ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bagian Kesatu Prinsip Pengembangan dan Penyelenggaraan Kurikulum

Pasal 23

- (1) Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan Industri dan Dunia Kerja.
- (2) Kurikulum dirancang secara terintegrasi dengan menggabungkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga menghasilkan kompetensi yang utuh dan komprehensif.
- (3) Kurikulum disusun dengan memastikan keterkaitan dan keselarasan antara CPL, CPMK, indikator kinerja, serta aktivitas pembelajaran dan penilaian.
- (4) Kurikulum memberikan ruang fleksibilitas melalui berbagai jalur pembelajaran, termasuk lintas program studi, rekognisi pembelajaran lampau, serta kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi.
- (5) Pengembangan kurikulum mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas dalam mencapai capaian pembelajaran secara optimal.
- (6) Pengembangan kurikulum melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, alumni, serta Industri dan Dunia Kerja, sehingga tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan.
- (7) Dalam rangka pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), program studi dapat membentuk Dewan Penasihat Kurikulum (*Advisory Board*) yang bertugas memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi terkait pengembangan, implementasi, evaluasi, serta penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan.
- (8) Keanggotaan Dewan Penasihat Kurikulum (*Advisory Board*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat terdiri atas akademisi dari perguruan tinggi lain, perwakilan organisasi profesi yang relevan, pengguna lulusan, alumni, serta perwakilan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, atau lembaga lain yang terkait dengan bidang keilmuan dan profil lulusan program studi.
- (9) Kurikulum dapat disusun bersama dengan perguruan tinggi mitra dalam bentuk *joint curriculum* dan/atau bersama Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) melalui pendekatan *link and match* atau *teaching factory/teaching industry*.
- (10) Pelaksanaan kurikulum mengintegrasikan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dan

pembelajaran transformatif (*transformative learning*) seperti praktik lapangan, proyek, dan magang.

- (11) Kurikulum dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan sistem penilaian yang terdokumentasi sebagai bukti capaian pembelajaran (*evidence*) mahasiswa.
- (12) Kurikulum dievaluasi secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk lulusan, pengguna lulusan, dan mitra industri.

Bagian Kedua

Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan

Pasal 24

- (1) Setiap Program Studi wajib merumuskan satu atau lebih profil lulusan yang menggambarkan peran profesional, bidang pekerjaan, atau kapasitas akademik yang dapat dijalankan oleh lulusan sesuai dengan bidang keilmuan, jenjang pendidikan, serta kebutuhan masyarakat.
- (2) Profil lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perumusan CPL, pengembangan kurikulum, dan perancangan pembelajaran.
- (3) CPL merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan yang mencakup unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yang dirumuskan berdasarkan profil lulusan serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, acuan asosiasi profesi, dan standar mutu UPI.
- (4) Perumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebutuhan dunia kerja, dan kebutuhan masyarakat.
- (5) Profil lulusan dan CPL ditinjau serta diperbarui secara berkala paling sedikit setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebutuhan masyarakat, dunia kerja, atau perubahan kebijakan pendidikan tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai profil lulusan dan CPL diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Struktur Kurikulum

Pasal 25

- (1) Kurikulum program studi disusun secara sistematis untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok mata kuliah yang meliputi:
 - a. mata kuliah wajib Universitas;
 - b. mata kuliah wajib fakultas atau sekolah;
 - c. mata kuliah wajib program studi; dan
 - d. mata kuliah pilihan.

- (3) Mata kuliah pada struktur kurikulum Program Sarjana/Sarjana Terapan dikelompokkan menjadi:
 - a. Pengembangan Karakter dan Keterampilan Abad 21 (PKKA-21);
 - b. Pengembangan Kompetensi Dasar Kependidikan (PKDK);
 - c. Pengembangan Keahlian Program Studi (PKPS);
 - d. Pengembangan Keterampilan Bidang Keahlian (PKBK);
 - e. Pengembangan Jiwa Kewirausahaan (PJK); dan
 - f. Penguatan Kompetensi Lanjutan (PKL).
- (4) Mata kuliah pada struktur kurikulum Program Magister, Magister Terapan, Program Doktor, dan Doktor Terapan dikelompokkan menjadi:
 - a. Pengembangan Linieritas Keahlian Program Studi (PLKP);
 - b. Pengembangan Keterampilan Akademik (PKA); dan
 - c. Pengembangan Keahlian Bidang Ilmu (PKBI).
- (5) Mata kuliah pada struktur kurikulum Program Profesi dikelompokkan menjadi:
 - a. Pengembangan Karakter Profesional (PKP); dan
 - b. Pengembangan Keahlian Profesi (PAP).
- (6) Struktur kurikulum dapat memuat kegiatan pembelajaran di luar program studi yang diakui sebagai bagian dari beban studi mahasiswa sesuai kebijakan Merdeka Belajar;
- (7) Mata kuliah dalam struktur kurikulum disusun secara berjenjang berdasarkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- (8) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun secara berjenjang melalui kelompok mata kuliah *Introduced*, *Practiced*, dan *Demonstrated* yang masing-masing berfungsi untuk memperkenalkan, menguatkan dan melatih, serta membuktikan penguasaan kompetensi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
- (9) Struktur kurikulum disusun dalam bentuk peta kurikulum yang menunjukkan keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan.
- (10) Kurikulum program studi wajib memuat dan/atau mengintegrasikan pendidikan antikorupsi, pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), serta isu strategis lain yang relevan dengan kebutuhan nasional dan global, baik dalam struktur mata kuliah maupun pada capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) tertentu.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Struktur Kurikulum diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Beban Belajar dan Penyetaraan Satuan Kredit

Pasal 26

- (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam SKS.

- (2) Satu SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam kegiatan pembelajaran per semester dalam berbagai bentuk pembelajaran.
- (3) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetarakan dengan sistem kredit pada perguruan tinggi lain di dalam maupun luar negeri berdasarkan kesetaraan beban kerja mahasiswa (*workload*) dan kesetaraan materi pembelajaran.
- (4) Kesetaraan beban kerja mahasiswa (*workload*) dengan sistem kredit internasional adalah sebagai berikut:
 - a. 1 ECTS (European Credit Transfer System) = 0,67 SKS;
 - b. 1 CATS (Credit Accumulation Transfer Scheme UK) = 0,33 SKS;
 - c. 1 Australian Credit System = 0,4 SKS; dan
 - d. 1 UCTS (UMAP Credit Transfer System) = 1 SKS
- (5) Penyetaraan beban belajar didasarkan pada kesamaan materi pembelajaran dengan ketentuan:
 - a. kesamaan materi lebih dari 80% disetarakan penuh;
 - b. kesamaan materi 50–80% disetarakan sebesar 50% SKS;
 - c. kesamaan materi 25–50% disetarakan sebesar 25% SKS; dan
 - d. kesamaan materi kurang dari 25% tidak dapat disetarakan.
- (6) Jika sistem kredit internasional berbeda dengan ketentuan pada ayat (4), penyetaraan dilakukan berdasarkan kesetaraan beban belajar mahasiswa (*workload*).
- (7) Hasil penyetaraan kredit yang menghasilkan angka desimal $\geq 0,50$ dibulatkan ke atas, sedangkan $< 0,50$ dibulatkan ke bawah.
- (8) Program studi dapat melakukan verifikasi kesetaraan kredit melalui evaluasi dokumen akademik atau wawancara akademik dengan mahasiswa.

Bagian Kelima
Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum
Program Sarjana dan Sarjana Terapan

Pasal 27

- (1) Beban belajar Program Sarjana atau Sarjana Terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan paling banyak 156 (seratus lima puluh enam) SKS.
- (2) Masa tempuh kurikulum Program Sarjana atau Sarjana Terapan dirancang selama 8 (delapan) semester, dengan masa studi mahasiswa paling lama 14 (empat belas) semester termasuk dua semester cuti akademik.
- (3) Mahasiswa dapat menempuh sebagian beban belajar di luar program studi melalui:
 - a. program studi lain di dalam UPI paling lama 1 (satu) semester atau setara 20 SKS; dan/atau
 - b. perguruan tinggi mitra atau program nasional paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 SKS.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi program studi kedokteran dan ilmu kesehatan.

- (5) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam batas masa studi maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi dan dikenakan sanksi akademik berupa pemberhentian sebagai mahasiswa (*drop out*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPI.

Bagian Keenam
Beban Belajar dan Masa Tempuh Program Magister
dan Magister Terapan

Pasal 28

- (1) Program Magister dan Magister Terapan dapat diselenggarakan melalui jalur perkuliahan dan/atau jalur penelitian sesuai dengan ketentuan UPI.
- (2) Beban belajar Program Magister dan Magister Terapan yang linier dengan Program Sarjana atau Sarjana Terapan ditetapkan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS.
- (3) Beban belajar Program Magister dan Magister Terapan yang tidak linier dengan Program Sarjana atau Sarjana Terapan ditetapkan paling sedikit 40 (empat puluh) SKS.
- (4) Beban belajar yang dapat ditempuh mahasiswa pada setiap semester paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS, kecuali ditentukan lain sesuai dengan kebijakan akademik UPI.
- (5) Ketentuan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku bagi penyelenggaraan Program Magister dan Magister Terapan melalui jalur perkuliahan maupun jalur penelitian.
- (6) Beban belajar Program Magister dan Magister Terapan dapat disesuaikan dengan standar internasional dalam rangka akreditasi internasional, dengan tetap mengacu pada dan tidak bertentangan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (7) Masa tempuh kurikulum Program Magister dan Magister Terapan dirancang minimal 3 semester dengan masa studi maksimum 6 semester, termasuk satu semester cuti akademik.
- (8) Mahasiswa Program Magister dan Magister Terapan dapat mengikuti program *double degree*, *dual degree*, atau *joint degree* dengan perguruan tinggi lain di dalam atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (9) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam batas masa studi maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi dan dikenakan sanksi akademik berupa pemberhentian sebagai mahasiswa (*drop out*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPI.

Bagian Ketujuh
Beban Belajar dan Masa Tempuh Program Doktor
dan Doktor Terapan

Pasal 29

- (1) Program Doktor dan Doktor Terapan dapat diselenggarakan melalui jalur perkuliahan dan/atau jalur penelitian sesuai dengan ketentuan UPI.
- (2) Beban belajar Program Doktor dan Doktor Terapan Jalur Perkuliahan untuk program yang linier dengan Program Magister dan Magister Terapan ditetapkan paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS.
- (3) Beban belajar Program Doktor dan Doktor Terapan Jalur Perkuliahan untuk program yang tidak linier dengan Program Magister dan Magister Terapan ditetapkan paling sedikit 46 (empat puluh) SKS.
- (4) Beban belajar yang dapat ditempuh mahasiswa pada setiap semester paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS, kecuali ditentukan lain sesuai dengan kebijakan akademik UPI.
- (5) Beban belajar Program Doktor dan Doktor Terapan Jalur Penelitian untuk program yang linier dengan Program Magister dan Magister Terapan ditetapkan 50 (lima puluh) SKS.
- (6) Beban belajar Program Doktor dan Doktor Terapan Jalur Penelitian untuk program yang tidak linier dengan Program Magister dan Magister Terapan ditetapkan 54 (limapuluh empat) SKS.
- (7) Beban belajar Program Doktor dan Doktor Terapan dapat disesuaikan dengan standar internasional dalam rangka mengikuti akreditasi internasional, dengan tetap mengacu pada dan tidak bertentangan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Masa studi maksimum Program Doktor dan Doktor Terapan adalah 12 semester, termasuk dua semester cuti akademik.
- (9) Mahasiswa Program Doktor dan Doktor Terapan dapat mengikuti program *double degree*, *dual degree*, atau *joint degree* dengan perguruan tinggi lain di dalam atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (10) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam batas masa studi maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi dan dikenakan sanksi akademik berupa pemberhentian sebagai mahasiswa (*drop out*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPI.

Bagian Ketujuh
Beban Belajar Program Pendidikan Profesi

Pasal 30

- (1) Beban belajar Program Pendidikan Profesi ditetapkan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS dan paling banyak 50 (lima puluh) SKS.
- (2) Kurikulum Program Pendidikan Profesi dirancang dengan masa tempuh paling singkat 2 (dua) semester dan paling lama 4 (empat) semester.
- (3) Beban belajar dan masa tempuh pada program spesialis dan subspesialis ditetapkan oleh UPI bersama organisasi profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam batas masa studi maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi dan dikenakan sanksi akademik berupa pemberhentian sebagai mahasiswa (*drop out*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPI.

Bagian Kesembilan
Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum

Pasal 31

- (1) Kurikulum program studi dievaluasi secara berkala untuk menjamin relevansi, kualitas, dan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.
- (3) Evaluasi formatif merupakan evaluasi dalam skala kecil yang berimplikasi pada perubahan mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan indikator kinerja pembelajaran.
- (4) Evaluasi formatif bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap implementasi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam rangka pencapaian CPL.
- (5) Evaluasi formatif dapat dilakukan pada akhir semester atau dalam rentang waktu yang ditentukan UPI.
- (6) Evaluasi sumatif merupakan evaluasi dalam skala besar yang dapat berimplikasi pada perubahan profil lulusan, CPL, dan struktur kurikulum.
- (7) Evaluasi sumatif bertujuan untuk meninjau kembali orientasi dan pengembangan kurikulum program studi.
- (8) Evaluasi sumatif dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan dunia kerja.
- (9) Evaluasi kurikulum dilakukan dengan melibatkan:
 - a. anggota Dewan Penasihat Kurikulum (*Advisory Board*);
 - b. dosen;
 - c. mahasiswa;
 - d. alumni;
 - e. pengguna lulusan; dan
 - f. pemangku kepentingan lainnya.
- (10) Hasil evaluasi kurikulum digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemutakhiran kurikulum.

- (11) Pemutakhiran kurikulum dilakukan melalui mekanisme peninjauan, revisi, dan penetapan kurikulum oleh UPI.
- (12) Kurikulum yang telah dimutakhirkan diberlakukan setelah memperoleh pengesahan dari pimpinan UPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI SUMBER DAYA PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Jenis dan Bentuk Sumber daya Pembelajaran

Pasal 32

- (1) Sumber daya pembelajaran merupakan seluruh sumber daya yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Sumber daya pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan bahan ajar;
 - b. pemanfaatan sumber belajar;
 - c. sarana dan prasarana pembelajaran; dan
 - d. dosen sebagai sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pembelajaran.
- (3) Sumber daya pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dan dikelola oleh UPI, fakultas, sekolah pascasarjana, dan/atau program studi sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Pengembangan Bahan Ajar

Pasal 33

- (1) Pengembangan bahan ajar dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu serta pencapaian capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, termasuk modul digital, buku ajar, modul pembelajaran, video, lembar kerja, pedoman praktikum, dan bentuk bahan ajar lainnya.
- (3) Pengembangan bahan ajar dapat dilakukan oleh UPI, Fakultas, Kampus UPI di Daerah, Sekolah Pascasarjana, Program Studi, dosen, dan/atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
- (4) Bahan ajar dikembangkan dengan mengacu pada kurikulum program studi dan RPS.
- (5) Pengembangan bahan ajar dilaksanakan dengan memperhatikan standar mutu akademik dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pendidikan.
- (6) Bahan ajar yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh mahasiswa melalui sistem pembelajaran yang disediakan oleh UPI.

- (7) Bahan ajar ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pembelajaran.
- (8) Penggunaan dan pengembangan bahan ajar oleh pihak lain dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual dan etika akademik.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Sumber Belajar

Pasal 34

- (1) Dalam mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, dosen dan mahasiswa dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar yang relevan.
- (2) Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. sumber belajar yang disediakan oleh UPI; dan/atau
 - b. sumber belajar dari pihak lain yang relevan dengan bidang ilmu.
- (3) Sumber belajar dari pihak lain dapat berupa sumber pembelajaran terbuka atau *Open Educational Resources* (OER) yang dapat diakses, digunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
- (4) Pemanfaatan sumber belajar dari pihak lain harus memperhatikan etika akademik serta ketentuan hak kekayaan intelektual.
- (5) Dosen mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara kritis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip integritas akademik.
- (6) Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran harus memiliki kualitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan bidang ilmu yang dipelajari.
- (7) Pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence/AI*) sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dengan memperhatikan etika akademik, integritas ilmiah, dan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 35

- (1) Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan fasilitas yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran.
- (2) Sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. buku, buku elektronik, dan bahan ajar;
 - b. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. media pembelajaran;
 - d. peralatan pendidikan dan eksperimen;

- e. platform pembelajaran digital dan sistem manajemen pembelajaran;
 - f. perangkat teknologi kecerdasan buatan artifisial (*Artificial Intelligence*);
 - g. studio pembelajaran, laboratorium, bengkel kerja, dan fasilitas praktik lainnya;
 - h. ruang kerja akademik, ruang diskusi, dan ruang kolaborasi mahasiswa;
 - i. ruang pertunjukan atau ruang presentasi akademik; dan
 - j. sarana lain yang mendukung proses pembelajaran.
- (3) Prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. ruang kelas;
 - b. perpustakaan;
 - c. laboratorium, studio, atau bengkel kerja;
 - d. ruang diskusi atau ruang belajar mandiri mahasiswa;
 - e. pusat sumber belajar atau learning resource center;
 - f. fasilitas teknologi informasi dan jaringan internet untuk pembelajaran; dan
 - g. fasilitas lain yang mendukung kegiatan pembelajaran.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan yang berlaku.

Bagian Kelima
Dosen sebagai Sumber Daya
Manusia Pembelajaran

Pasal 36

- (1) Dosen merupakan salah satu sumber daya manusia pembelajaran yang berperan sebagai sumber belajar bagi mahasiswa dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi.
- (2) Dalam menjalankan perannya sebagai sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi proses pembelajaran melalui penyampaian ilmu pengetahuan, pembimbingan akademik, serta pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif mahasiswa;
 - b. merencanakan pembelajaran melalui penyusunan rencana pembelajaran dan bahan ajar sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan metode, media, dan strategi pembelajaran yang relevan;
 - d. melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan
 - e. menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran yang bermutu.

- (3) Dalam melaksanakan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dosen dapat memanfaatkan berbagai metode, media pembelajaran, teknologi pembelajaran, dan sumber belajar lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dosen, penugasan dosen, dan kewajiban tugas dosen dalam pembelajaran diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam
Tenaga kependidikan sebagai Sumber
Daya Manusia Pembelajaran

Pasal 37

- (1) Tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan UPI.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dalam memberikan layanan administrasi akademik, layanan teknis, dan layanan pendukung lainnya untuk menjamin kelancaran dan mutu penyelenggaraan pembelajaran.
- (3) Tenaga kependidikan yang mendukung pembelajaran dapat meliputi tenaga administrasi akademik, pustakawan, laboran, teknisi, pengelola teknologi informasi pembelajaran, serta tenaga pendukung lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga kependidikan berkoordinasi dengan dosen dan unit terkait untuk memastikan terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- (5) UPI menyediakan pengembangan kompetensi bagi tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas layanan dalam mendukung kegiatan pembelajaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran, tugas, dan pengembangan tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII
PROSES PEMBELAJARAN DAN MODA PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Proses Pembelajaran

Paragraf 1
Perencanaan Proses Pembelajaran

Pasal 38

- (1) Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar, strategi dan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut, serta cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk RPS.

- (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu mata kuliah dalam koordinasi dengan unit pengelola Program Studi.
- (3) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas mata kuliah
 - b. deskripsi mata kuliah;
 - c. CPL;
 - d. CPMK;
 - e. Indikator Kinerja;
 - f. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - g. metode pembelajaran;
 - h. bentuk pembelajaran
 - i. waktu yang disediakan;
 - j. tempat pelaksanaan asesmen dan/atau pengujian;
 - k. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - l. lampiran tugas mahasiswa.
- (4) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diorientasikan pada pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*).

Paragraf 2

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pasal 39

- (1) Proses pembelajaran merupakan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan secara terstruktur oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan menggunakan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu yang berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran.
- (2) Setiap mata kuliah dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran semester (RPS) yang memuat capaian pembelajaran, strategi dan aktivitas pembelajaran, serta sistem penilaian berbasis bukti (*evidence-based assessment*).
- (3) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan prinsip.
 - a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. memberikan kesempatan belajar yang setara tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, agama, ras, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, gender, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika;
 - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat; dan
- (4) Pembelajaran dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kuliah;
 - b. responsi;
 - c. tutorial;

- d. seminar;
 - e. praktikum;
 - f. praktik;
 - g. studio;
 - h. penelitian;
 - i. penugasan;
 - j. perancangan atau pengembangan; dan
 - k. bentuk lainnya yang berorientasi pada metode pembelajaran partisipatif.
- (5) Pembelajaran menggunakan model pembelajaran transformatif atau model lain yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik, serta menghasilkan bukti (*evidence*) capaian pembelajaran seperti:
- a. *Problem/Case-Based Learning*;
 - b. *Project-Based Learning*;
 - c. *Research-Based Learning*;
 - d. *Experiential Learning* (*field study, observasi, simulasi, praktik lapangan, service learning*); dan
 - e. *Work-Based Learning* (*magang, praktik profesi, teaching industry, apprenticeship*)
- (6) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. belajar mandiri.
- (7) Pembelajaran dapat dilaksanakan dengan sistem blok, modul, atau bentuk lain sesuai kebutuhan untuk mencapai capaian pembelajaran.
- (8) Bahasa pengantar pembelajaran dapat menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa internasional.
- (9) Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. tatap muka;
 - b. pembelajaran jarak jauh termasuk daring; atau
 - c. kombinasi tatap muka dan pembelajaran jarak jauh (*blended learning*) yang didukung oleh modul digital dan platform pembelajaran daring UPI.
- (10) Dalam pelaksanaan pembelajaran, dosen dan mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (11) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan proses pembelajaran diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 3 *Team Teaching*

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pembelajaran pada satu mata kuliah dapat diampu oleh satu atau lebih dosen melalui mekanisme *team teaching*.
- (2) *Team teaching* bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta mendukung transfer pengetahuan dan keahlian antar dosen.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *team teaching* diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Moda Pembelajaran

Paragraf 1
Pembelajaran di Luar Program Studi

Pasal 41

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di luar Program Studi sebagai bagian dari pemenuhan beban belajar dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
 - a. Program Studi lain di dalam UPI;
 - b. Program Studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain; dan/atau
 - c. lembaga nonperguruan tinggi yang memiliki kerja sama dengan UPI.
- (3) Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. pertukaran pelajar;
 - b. magang atau praktik kerja;
 - c. asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - d. penelitian atau riset;
 - e. proyek kemanusiaan;
 - f. kegiatan wirausaha;
 - g. studi atau proyek independen;
 - h. student mobility;
 - i. pengabdian kepada masyarakat atau membangun desa
 - j. kuliah kerja nyata (KKN);
 - k. kegiatan akademik internasional seperti *summer course*, seminar, atau konferensi; dan/atau
 - l. bentuk kegiatan pembelajaran lain yang relevan dengan capaian pembelajaran.
- (4) Mahasiswa Program Sarjana atau Sarjana Terapan dapat mengikuti pembelajaran di luar Program Studi paling banyak 3 (tiga) semester atau setara dengan 60 (enam puluh) SKS sesuai dengan ketentuan kurikulum.
- (5) Mahasiswa Program Sarjana Kependidikan wajib mengikuti Program Penguatan Profesional Bidang Kependidikan (PROBIDIK) sebagai bagian dari pemenuhan beban belajar pada kegiatan pembelajaran di luar Program Studi dengan bobot 20 (dua puluh) SKS.
- (6) Mahasiswa Program Sarjana Non-kependidikan wajib mengikuti Program Penguatan Profesional Bidang Keahlian (P3Kh) sebagai bagian dari pemenuhan beban belajar pada kegiatan pembelajaran di luar Program Studi dengan bobot 20 (dua puluh) SKS.

- (7) Mahasiswa Program Sarjana atau Sarjana Terapan dapat mengikuti Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan (P2MB) dan/atau program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan durasi paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS.
- (8) Dalam hal mahasiswa mengikuti tambahan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kegiatan tersebut harus berbeda dari kegiatan yang telah diambil pada 2 (dua) semester sebelumnya.
- (9) Mahasiswa Program Magister, Magister Terapan, Doktor, dan Doktor Terapan dapat mengikuti pembelajaran di luar Program Studi paling banyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS dengan persetujuan Ketua Program Studi.
- (10) Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat direkognisi sebagai bagian dari mata kuliah atau dikonversi ke dalam satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (11) Pelaksanaan dan rekognisi pembelajaran di luar Program Studi dilakukan berdasarkan kesesuaian kegiatan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau capaian pembelajaran lulusan;
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan, konversi, dan pengakuan satuan kredit semester diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Kelas Internasional

Pasal 42

- (1) Program studi dapat menyelenggarakan kelas internasional pada program Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan, Doktor dan Doktor Terapan.
- (2) Mahasiswa kelas internasional dapat terdiri atas:
 - a. mahasiswa Indonesia;
 - b. mahasiswa asing; atau
 - c. gabungan mahasiswa Indonesia dan mahasiswa asing.
- (3) Bahasa pengantar dalam kelas internasional menggunakan bahasa internasional.
- (4) Pembelajaran pada kelas internasional dapat dilaksanakan secara tatap muka, daring, bauran (*blended learning*), atau sepenuhnya daring (*fully online*).
- (5) Seluruh mata kuliah pada kelas internasional dilengkapi dengan modul digital berbahasa internasional.
- (6) Mahasiswa kelas internasional dapat mengikuti program:
 - a. gelar ganda sebidang (*dual degree*);
 - b. gelar ganda lintas bidang (*double degree*); atau
 - c. gelar bersama (*joint degree*).

- (7) Mahasiswa kelas internasional dapat mengikuti kegiatan akademik internasional, seperti *student mobility*, penelitian, pengabdian kepada masyarakat internasional, *summer course*, seminar, konferensi, dan bentuk kegiatan akademik internasional lainnya yang relevan.
- (8) Kegiatan akademik internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direkognisi dan dikonversi ke dalam mata kuliah paling banyak 3 (tiga) semester atau setara dengan 60 (enam puluh) SKS untuk Program Sarjana atau Sarjana Terapan, serta paling banyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS untuk program Magister, Magister Terapan, Doktor dan Doktor Terapan.
- (9) Setiap mahasiswa internasional wajib mengikuti kegiatan pembelajaran berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dasar setidaknya selama satu semester di Balai Bahasa UPI.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan Kelas Internasional diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Pembelajaran Daring/*Hybrid*

Pasal 43

- (1) Pembelajaran pada UPI dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pembelajaran tatap muka (luring);
 - b. pembelajaran jarak jauh termasuk pembelajaran daring;
 - c. kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh (*blended learning*); dan/atau
 - d. pembelajaran hibrida (*hybrid learning*), yaitu pembelajaran yang diselenggarakan secara bersamaan melalui kehadiran mahasiswa di ruang kelas dan partisipasi mahasiswa lainnya secara daring dengan pengalaman belajar yang setara untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi durasi dan beban kerja pembelajaran (*workload*) sesuai dengan ketentuan kurikulum.
- (3) Pembelajaran yang dilaksanakan secara *blended learning* terdiri atas kegiatan pembelajaran:
 - a. luring;
 - b. daring sinkron; dan
 - c. daring asinkron.
- (4) Daring sinkron sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pembelajaran daring yang dilaksanakan secara waktu nyata melalui media konferensi video atau media interaktif lainnya.

- (5) Daring asinkron sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pembelajaran daring yang dilaksanakan tidak secara waktu nyata melalui modul digital, video pembelajaran, forum diskusi, penugasan, atau aktivitas pembelajaran mandiri lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proporsi kegiatan pembelajaran pada sistem blended learning untuk setiap jenjang pendidikan diatur dalam Peraturan Rektor.
- (7) Untuk mata kuliah praktikum, kegiatan pembelajaran wajib dilaksanakan secara luring paling sedikit 70% dari keseluruhan kegiatan pembelajaran.
- (8) Dosen yang menyelenggarakan pembelajaran secara blended learning wajib menyediakan modul digital sebagai sumber belajar daring.
- (9) Modul digital sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus melalui proses pemeriksaan oleh Tim Validasi dan memperoleh Surat Keterangan Kelengkapan Modul yang diketahui oleh Direktur Direktorat Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran Digital, Kecerdasan Buatan, dan Metamesta.
- (10) Dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka maupun blended learning, dosen wajib memenuhi kewajiban kehadiran di UPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (11) Penyelenggaraan pembelajaran secara blended learning harus memperoleh persetujuan dari Dekan Fakultas, Direktur Kampus UPI di Daerah, atau Dekan Sekolah Pascasarjana sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 44

- (1) Program Studi dapat menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh sebagai moda penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi digital.
- (2) Pendidikan Jarak Jauh dapat diselenggarakan pada tingkat mata kuliah atau pada tingkat program studi.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas layanan pendidikan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada tingkat mata kuliah atau tingkat program studi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 5
Hasil dan Tagihan Pembelajaran

Pasal 45

- (1) Proses pembelajaran diarahkan untuk menghasilkan luaran atau tagihan hasil pembelajaran yang mencerminkan ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah.
- (2) Luarannya pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karya tulis ilmiah dan/atau bentuk karya akademik lainnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran.
- (3) Karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. makalah;
 - b. esai akademik;
 - c. laporan penelitian;
 - d. artikel ilmiah; atau
 - e. bentuk karya tulis ilmiah lainnya.
- (4) Selain karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tagihan hasil pembelajaran dapat berupa:
 - a. laporan praktikum atau laporan proyek;
 - b. produk atau prototipe;
 - c. karya kreatif atau karya seni;
 - d. portofolio pembelajaran;
 - e. presentasi akademik;
 - f. proyek berbasis tim;
 - g. laporan kegiatan magang atau praktik lapangan; dan/atau
 - h. bentuk penugasan akademik lainnya yang relevan dengan capaian pembelajaran.
- (5) Luarannya pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipublikasikan, dipresentasikan, atau didiseminasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip etika akademik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, standar, dan tata cara penyusunan karya tulis dan tagihan hasil pembelajaran diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 6
Pemanfaatan Teknologi Digital
dalam Pembelajaran

Pasal 46

- (1) Pembelajaran di program studi dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan aksesibilitas proses pembelajaran.
- (2) Pemanfaatan teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembelajaran digital (*digital learning*);
 - b. pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*); dan

- c. pemanfaatan teknologi metamesta (*metaverse*) atau teknologi imersif lainnya.
- (3) Pembelajaran digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan melalui platform pembelajaran daring, sistem manajemen pembelajaran, bahan ajar digital, media pembelajaran interaktif, dan teknologi pendidikan lainnya.
 - (4) Pemanfaatan kecerdasan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, antara lain dalam pencarian informasi, pengembangan bahan ajar, analisis pembelajaran, serta kegiatan akademik lainnya yang relevan.
 - (5) Pemanfaatan teknologi metamesta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat digunakan untuk mendukung simulasi pembelajaran, laboratorium virtual, studio virtual, dan bentuk pengalaman belajar imersif lainnya.
 - (6) Pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan metamesta dalam pembelajaran wajib memperhatikan prinsip etika akademik, kejujuran ilmiah, perlindungan data, dan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, standar, dan kode etik pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan metamesta dalam pembelajaran diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 7

Evaluasi dan Penilaian Hasil Belajar

Pasal 47

- (1) Evaluasi pembelajaran merupakan proses penilaian terhadap ketercapaian CPMK dan indikator kinerja mahasiswa yang dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, dan objektif.
- (2) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengukur tingkat pencapaian CPMK oleh mahasiswa;
 - b. menilai proses dan hasil belajar mahasiswa secara komprehensif;
 - c. memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas pembelajaran; dan
 - d. menjadi dasar penetapan nilai akhir mata kuliah.
- (3) Evaluasi pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan penilaian berbasis kelas (*class-based assessment*) yang terintegrasi selama proses pembelajaran untuk memastikan pencapaian hasil belajar dan penguasaan kompetensi secara tuntas (*mastery learning*).
- (4) Evaluasi pembelajaran dilaksanakan berdasarkan prinsip validitas, reliabilitas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan edukatif.
- (5) Evaluasi pembelajaran dilakukan berdasarkan indikator kinerja mahasiswa yang diturunkan dari CPMK yang tercantum dalam RPS.

- (6) Evaluasi pembelajaran terdiri atas:
 - a. evaluasi formatif, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa dan perbaikan strategi pembelajaran; dan
 - b. evaluasi sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran untuk menentukan tingkat pencapaian hasil belajar mahasiswa.
- (7) Bentuk hasil pembelajaran yang dapat dinilai meliputi:
 - a. partisipasi dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran;
 - b. tugas individu dan/atau kelompok;
 - c. proyek atau produk pembelajaran;
 - d. presentasi atau seminar;
 - e. laporan kegiatan akademik; dan
 - f. bentuk hasil pembelajaran lain yang relevan dengan karakteristik mata kuliah.
- (8) Pengujian indikator kinerja mahasiswa dapat dilaksanakan pada berbagai konteks pembelajaran, antara lain:
 - a. ruang kelas;
 - b. laboratorium atau studio;
 - c. lapangan;
 - d. ruang publik akademik;
 - e. institusi mitra; atau
 - f. lingkungan pembelajaran digital atau virtual.
- (9) Evaluasi pembelajaran menggunakan berbagai instrumen penilaian yang relevan dengan karakteristik capaian pembelajaran, bentuk kegiatan pembelajaran, dan indikator kinerja mahasiswa.
- (10) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa:
 - a. *Computer Based Test* (CBT);
 - b. *Paper Based Test* (PBT);
 - c. penilaian kinerja (*performance assessment*);
 - d. penilaian proyek (*project assessment*);
 - e. penilaian portofolio;
 - f. penilaian praktik atau praktikum;
 - g. penilaian magang atau praktik kerja lapangan;
 - h. observasi sikap dan partisipasi; dan/atau
 - i. bentuk penilaian autentik lainnya.
- (11) Komponen penilaian hasil belajar mahasiswa dapat berasal dari nilai:
 - a. partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran;
 - b. tugas;
 - c. proyek atau produk pembelajaran;
 - d. kuis;
 - e. Ujian Tengah Semester (UTS); dan
 - f. Ujian Akhir Semester (UAS).
- (12) Penilaian dapat melibatkan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) sebagai mitra dalam asesmen autentik dan uji kompetensi.
- (13) Nilai akhir mata kuliah merupakan akumulasi dari seluruh komponen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP).

- (14) Ujian mata kuliah dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam satu semester, yaitu Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- (15) Pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah atau unit yang ditetapkan oleh UPI sesuai dengan kebijakan akademik.
- (16) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilaksanakan dan didokumentasikan melalui sistem informasi akademik UPI, serta mahasiswa berhak memperoleh informasi hasil penilaian sebagai umpan balik pembelajaran.
- (17) Hasil penilaian setiap mata kuliah dinyatakan dalam bentuk nilai huruf, angka, dan derajat mutu yang mencerminkan tingkat kemampuan mahasiswa.
- (18) Dalam mata kuliah tertentu, penilaian hasil belajar dapat dinyatakan dalam bentuk keterangan Lulus atau Tidak Lulus.
- (19) Hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa pada setiap semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) dan pada akhir program studi dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (20) IPS dan IPK dihitung berdasarkan nilai mata kuliah dan bobot SKS sesuai dengan ketentuan akademik UPI.
- (21) Nilai ketercapaian CPMK dihitung berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPS dan dapat diakumulasikan untuk memperoleh nilai agregat CPL sebagai dasar evaluasi mutu pembelajaran pada tingkat program studi.
- (22) Hasil penilaian pembelajaran terdiri atas dua jenis luaran yaitu:
 - a. nilai mata kuliah dalam bentuk angka dan huruf yang digunakan sebagai nilai akhir mata kuliah dan dilaporkan pada sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti); dan
 - b. nilai ketercapaian CPL yang diperoleh melalui agregasi ketercapaian CPMK.
- (23) Nilai ketercapaian CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b digunakan sebagai dasar penyusunan Surat Keterangan Pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan yang dapat dilampirkan bersama dokumen akademik mahasiswa.
- (24) Bukti capaian pembelajaran mahasiswa didokumentasikan dalam bentuk portofolio, rekaman kinerja, atau bentuk digital lainnya yang dapat ditelusuri dan diverifikasi.
- (25) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme evaluasi pembelajaran, bobot penilaian, standar nilai, penghitungan ketercapaian CPMK dan CPL, serta pengolahan hasil penilaian diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII KEGIATAN KO-KURIKULER DAN EKSTRAKURIKULER

Bagian Kesatu Kegiatan Ko-Kurikuler

Paragraf 1 Ruang Lingkup dan Tujuan Kegiatan

Pasal 48

- (1) UPI memfasilitasi kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pengembangan kompetensi mahasiswa di luar kegiatan pembelajaran kurikuler.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperkaya pengalaman belajar mahasiswa;
 - b. mengembangkan kompetensi akademik, profesional, dan sosial; dan
 - c. mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan.

Paragraf 2 Kegiatan Ko-Kurikuler

Pasal 49

- (1) Kegiatan ko-kurikuler merupakan kegiatan pendukung pembelajaran yang berkaitan langsung dengan proses akademik mahasiswa pada mata kuliah tertentu dan dirancang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran.
- (2) Kegiatan ko-kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kegiatan tutorial keagamaan;
 - b. pendampingan akademik;
 - c. pelatihan kewirausahaan;
 - d. pelatihan penguatan keterampilan akademik dan profesional;
 - e. pemanfaatan dan penyelesaian modul digital pembelajaran, termasuk modul berbahasa Inggris;
 - f. lokakarya, diskusi akademik, seminar, atau kegiatan pengayaan keilmuan; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang relevan dengan pengembangan kemampuan akademik mahasiswa.
- (3) Kegiatan ko-kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari penilaian pembelajaran dan/atau persyaratan kelulusan pada satu atau beberapa mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi, fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, dan/atau UPI.

Bagian Kedua
Ekstrakurikuler

Pasal 50

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengembangan minat, bakat, kepemimpinan, dan pengalaman mahasiswa jenjang sarjana di luar kegiatan akademik kurikuler.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Program pembinaan mahasiswa;
 - b. Partisipasi dalam kompetisi dan/atau festival;
 - c. Keikutsertaan dalam pelatihan, kursus, atau *workshop*;
 - d. Kegiatan kreativitas dan kecendekiaan mahasiswa;
 - e. Kegiatan penguatan organisasi kemahasiswaan; dan
 - f. Perolehan sertifikat kompetensi dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- (3) Pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk rekognisi SKS dan atau perolehan poin kegiatan mahasiswa.
- (4) Mahasiswa wajib memperoleh sekurang-kurangnya 100 (seratus) poin kegiatan mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan program studi.
- (5) Perolehan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dan dikelola melalui sistem informasi kegiatan kemahasiswaan atau sistem akademik UPI.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan, bobot poin, mekanisme penilaian, dan pengakuan kegiatan diatur dalam Pengakuan Pengalaman Belajar dan Prestasi Mahasiswa yang ditetapkan UPI.

BAB IX

LAYANAN DAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Layanan Akademik dan
Pengembangan Mahasiswa

Pasal 51

- (1) Layanan akademik merupakan proses pelayanan yang diselenggarakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan perkembangan akademik mahasiswa.
- (2) Layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan pembelajaran;
 - b. layanan bimbingan akademik;
 - c. layanan bimbingan dan konseling;
 - d. layanan konseling dan kesejahteraan mahasiswa; dan
 - e. layanan karir dan tracer study;

- (3) Layanan pembelajaran merupakan proses perkuliahan untuk memfasilitasi kegiatan belajar mahasiswa yang meliputi pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring, praktikum, percobaan, studi lapangan, pemberian tugas, dan kegiatan akademik lainnya.
- (4) Layanan pembelajaran diberikan oleh dosen yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan beban kerja pendidikan paling sedikit 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada Program Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan, Doktor, dan Doktor Terapan, dengan penyesuaian tertentu sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan ketentuan UPI.
- (5) Layanan bimbingan akademik diberikan oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk membantu mahasiswa dalam merencanakan studi, mengatasi permasalahan akademik, serta mengembangkan potensi belajar secara optimal.
- (6) Jumlah mahasiswa yang dapat dibimbing oleh seorang dosen Pembimbing Akademik paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa yang dapat terdiri atas mahasiswa program Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan, Doktor, dan Doktor Terapan.
- (7) Layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh unit yang bertanggung jawab di bidang bimbingan dan konseling melalui kegiatan orientasi mahasiswa, bimbingan karier, bimbingan pribadi dan sosial, bimbingan belajar, serta layanan inklusi bagi mahasiswa.
- (8) Ketentuan tentang layanan akademik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Layanan Kesehatan, Pengaduan dan
Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus

Pasal 52

- (1) UPI menyediakan layanan kesehatan, layanan pengaduan, dan layanan dukungan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus untuk mendukung terselenggaranya kehidupan kampus yang sehat, aman, inklusif, dan kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat umum melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Kesehatan.
- (3) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi, pemeriksaan laboratorium, layanan gizi, konsultasi kesehatan, dan bentuk layanan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan UPI.

- (4) UPI menyediakan layanan pengaduan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menampung, menindaklanjuti, dan menyelesaikan pengaduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, layanan akademik, serta kehidupan kampus sesuai dengan ketentuan UPI.
- (5) UPI menyediakan layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan aktivitas akademik secara inklusif, aman, dan nyaman.
- (6) Layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. penyediaan alat bantu pembelajaran sesuai jenis kebutuhan khusus;
 - b. penyediaan penerjemah bahasa isyarat atau pendamping akademik;
 - c. dukungan layanan konseling dan pendampingan;
 - d. penyesuaian metode pembelajaran, tugas, serta asesmen akademik, dan
 - e. layanan lainnya sesuai kebutuhan untuk mencapai keadilan bagi semua mahasiswa
- (7) UPI berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, antara lain:
 - a. sarana pembelajaran yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus, meliputi fasilitas Braille, alat bantu pembelajaran, penerjemah bahasa isyarat, dan bentuk dukungan pembelajaran aksesibel lainnya; dan
 - b. prasarana gedung dan lingkungan kampus yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus, meliputi ramp atau tangga landai pada akses masuk gedung, *guiding block*, toilet aksesibel, penanda khusus, serta fasilitas aksesibilitas lainnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan kesehatan, layanan pengaduan, dan layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Dukungan Akademik bagi Dosen

Pasal 53

- (1) UPI menyediakan layanan dan dukungan akademik bagi dosen untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pembelajaran, dan peningkatan mutu akademik.
- (2) Layanan dan dukungan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengembangan kompetensi pedagogik, profesional, digital, dan pembelajaran inovatif;
 - b. dukungan pengembangan bahan ajar, modul pembelajaran, dan media pembelajaran;

- c. dukungan pemanfaatan teknologi pembelajaran, sistem pembelajaran daring, dan platform digital akademik;
 - d. dukungan pelaksanaan pembimbingan akademik, pembimbingan tugas akhir, dan evaluasi pembelajaran;
 - e. fasilitasi pengembangan pembelajaran berbasis *Outcome-Based Education*, pembelajaran fleksibel, dan inovasi akademik lainnya;
 - f. dukungan pengembangan kapasitas internasionalisasi pembelajaran;
 - g. dukungan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran berbasis praktik, termasuk praktikum, studio, klinik, workshop, pertunjukan, praktik lapangan, dan bentuk pembelajaran aplikatif lainnya;
 - h. dukungan penyelenggaraan asesmen akademik, uji kompetensi, sertifikasi, dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik program studi; dan/atau
 - i. layanan akademik lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Layanan dan dukungan akademik bagi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit yang berwenang sesuai dengan ketentuan UPI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan dan dukungan akademik bagi dosen diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB X UJIAN KUALIFIKASI

Pasal 54

- (1) Ujian Kualifikasi merupakan asesmen integratif yang diselenggarakan untuk mengevaluasi dan memetakan ketercapaian CPL serta capaian kompetensi mahasiswa sesuai karakteristik program studi.
- (2) Ujian Kualifikasi bertujuan untuk:
- a. mengevaluasi tingkat ketercapaian CPL secara komprehensif;
 - b. menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan dan menerapkan kompetensi sesuai bidang keilmuan; dan
 - c. memperoleh informasi akademik sebagai dasar penguatan proses pembelajaran, pembimbingan akademik, dan evaluasi program studi.
- (3) Ujian Kualifikasi dapat digunakan untuk memastikan kesiapan mahasiswa mengikuti tahapan pembelajaran lanjutan, praktik profesi, magang, penelitian, tugas akhir, atau bentuk kegiatan akademik lainnya sesuai karakteristik program studi.
- (4) Ujian Kualifikasi tidak dimaksudkan sebagai ujian penentu kelulusan mahasiswa dan tidak menghasilkan status lulus atau tidak lulus.

- (5) Ujian Kualifikasi dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan sebagian besar kurikulum inti atau pada tahapan yang ditetapkan oleh program studi sesuai kebutuhan dan karakteristik program pendidikan.

Pasal 55

- (1) Ujian Kualifikasi dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. ujian komprehensif;
 - b. asesmen berbasis portofolio;
 - c. asesmen berbasis proyek atau karya;
 - d. presentasi dan wawancara akademik;
 - e. uji kompetensi; dan/atau
 - f. bentuk asesmen lain yang ditetapkan oleh program studi.
- (2) Pelaksanaan Ujian Kualifikasi dilakukan oleh tim penguji yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, mekanisme pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut hasil Ujian Kualifikasi diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XI

TUGAS AKHIR, PENYELESAIAN STUDI, DAN KELULUSAN

Bagian Kesatu

Tugas Akhir dan Penyelesaian Studi

Paragraf 1

Pengertian dan Tujuan

Pasal 56

- (1) Tugas Akhir merupakan karya ilmiah atau karya berbasis proyek yang disusun oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan pada jenjang tertentu.
- (2) Tugas Akhir bertujuan untuk:
 - a. mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap akademik yang telah diperoleh selama masa studi;
 - b. mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif; dan
 - c. Menghasilkan karya ilmiah, inovasi, atau produk yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau masyarakat.

Paragraf 2
Bentuk Tugas Akhir

Pasal 57

- (1) Tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) bagi program sarjana/sarjana terapan dapat berupa:
 - a. skripsi;
 - b. artikel ilmiah;
 - c. prototype produk industri;
 - d. proyek seni monumental;
 - e. proyek seni desain;
 - f. proyek teknologi tepat guna;
 - g. proyek teknologi kependidikan;
 - h. proyek produk bisnis;
 - i. proyek produk kreatif; atau
 - j. portofolio pencapaian prestasi.
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) bagi program magister dan magister terapan dapat berupa:
 - a. tesis;
 - b. prototype lanjutan produk industri;
 - c. Proyek seni monumental; atau
 - d. proyek produk kreatif magister.
- (3) Tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) bagi program doktor dan doktor dapat berupa:
 - a. disertasi;
 - b. prototype final produk industri;
 - c. Proyek Seni Monumental Lanjutan; atau
 - d. proyek produk kreatif doktor.
- (4) Bentuk Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipilih oleh program studi sesuai dengan karakteristik bidang keilmuan dan capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh UPI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Persyaratan Pengambilan Tugas Akhir

Pasal 58

- (1) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah Tugas Akhir setelah memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh program studi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. telah menyelesaikan sejumlah beban studi minimum;
 - b. telah lulus mata kuliah prasyarat yang relevan; dan

- c. memenuhi ketentuan administratif yang ditetapkan oleh UPI.

Paragraf 4
Pengajuan dan Persetujuan Proposal

Pasal 59

- (1) Mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir wajib mengajukan proposal kepada program studi setelah memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan.
- (2) Proposal tugas akhir sekurang-kurangnya memuat judul atau tema, latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian teori atau landasan konseptual, metode penelitian atau metode pengembangan, serta rencana jadwal kegiatan.
- (3) Proposal tugas akhir dapat dinilai melalui seminar proposal yang diselenggarakan oleh program studi dan dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Tugas Akhir (TPTA).
- (4) Hasil seminar proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa diterima tanpa revisi, diterima dengan revisi, atau ditolak.
- (5) Proposal yang diterima menjadi dasar penetapan dosen pembimbing dengan Keputusan Dekan fakultas, dekan Sekolah Pascasarjana, atau Direktur Kampus UPI di Daerah.

Paragraf 5
Pembimbingan Tugas Akhir

Pasal 60

- (1) Penyusunan Tugas Akhir dilakukan di bawah bimbingan dosen pembimbing untuk Program Diploma IV, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, dan Magister Terapan, atau promotor untuk Program Doktor dan Doktor Terapan, yang ditetapkan oleh fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau Direktur Kampus UPI di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dosen pembimbing atau promotor bertugas:
 - a. memberikan arahan akademik secara berkala dalam penyusunan Tugas Akhir;
 - b. memantau dan mengevaluasi kemajuan mahasiswa berdasarkan indikator yang ditetapkan;
 - c. memberikan persetujuan atas kelayakan Tugas Akhir untuk diajukan dalam ujian; dan
 - d. mendokumentasikan proses pembimbingan sesuai
 - e. ketentuan yang berlaku.
- (3) Jumlah pembimbing/promotor, mekanisme penetapan, serta tata cara pembimbingan diatur oleh program studi dengan mengacu pada standar minimum yang ditetapkan oleh UPI.

Paragraf 6
Ujian Tugas Akhir

Pasal 61

- (1) Ujian Tugas Akhir merupakan forum akademik untuk menguji dan memverifikasi capaian pembelajaran mahasiswa melalui penilaian terhadap tugas akhir yang telah disusun.
- (2) Bentuk Ujian Tugas Akhir dapat berupa sidang, presentasi, pameran karya, demonstrasi produk, pertunjukan, atau bentuk lain sesuai karakteristik program studi.
- (3) Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Tugas Akhir setelah:
 - a. menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir;
 - b. memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing atau promotor; dan
 - c. memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan.
- (4) Administrasi pengajuan dan pelaksanaan Ujian Tugas Akhir dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Sidang (SIAS).
- (5) Ujian Tugas Akhir dilaksanakan dalam bentuk sidang terbuka atau tertutup sesuai dengan karakteristik program studi.
- (6) Ujian Tugas Akhir dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri atas dosen pembimbing atau promotor dan dosen penguji yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan Tugas Akhir.
- (7) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Dekan fakultas, Dekan Sekolah Pascasarjana, atau Direktur Kampus UPI di Daerah.
- (8) Sidang Ujian Tugas Akhir sekurang-kurangnya meliputi presentasi ilmiah, tanya jawab, dan penilaian oleh tim penguji.
- (9) Hasil Ujian Tugas Akhir dapat berupa:
 - a. lulus tanpa revisi;
 - b. lulus dengan revisi; atau
 - c. tidak lulus.
- (10) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan revisi wajib menyelesaikan perbaikan sesuai dengan rekomendasi tim penguji dalam batas waktu yang ditetapkan.
- (11) Ujian Tugas Akhir pada program Sarjana dan Sarjana Terapan dilaksanakan satu kali dan dapat diulang paling banyak dua kali apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus.
- (12) Ujian Tugas Akhir pada program Magister dan Magister Terapan dilaksanakan satu kali dan dapat diulang satu kali apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus.
- (13) Ujian Tugas Akhir pada program Doktor dan Doktor Terapan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu ujian tertutup dan ujian terbuka.

- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, pelaksanaan, penilaian, pengulangan ujian, yudisium, dan administrasi Ujian Tugas Akhir diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 7 Penilaian Tugas Akhir

Pasal 62

- (1) Penilaian Tugas Akhir dilakukan secara komprehensif terhadap:
 - a. kualitas karya ilmiah atau produk yang dihasilkan;
 - b. penguasaan materi dan metodologi;
 - c. kemampuan analisis dan argumentasi akademik; dan
 - d. kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan dan mempertahankan karya ilmiahnya.
- (2) Hasil penilaian Tugas Akhir dinyatakan dalam bentuk nilai sesuai dengan sistem penilaian akademik UPI
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan mekanisme penilaian Tugas Akhir diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 8 Yudisium dan Kelulusan

Pasal 63

- (1) Mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif serta dinyatakan lulus Ujian Tugas Akhir ditetapkan kelulusannya melalui yudisium.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan fakultas, Dekan Sekolah Pascasarjana, atau Direktur Kampus UPI di Daerah.
- (3) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus melalui yudisium berhak mengikuti wisuda dan memperoleh gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 9 Publikasi Ilmiah

Pasal 64

- (1) Mahasiswa wajib menerbitkan publikasi ilmiah sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi sesuai dengan jenjang pendidikan, ketentuan program studi, dan persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Universitas.

- (2) Publikasi ilmiah mahasiswa dapat berupa artikel pada jurnal ilmiah, prosiding, buku, bab buku, antologi ilmiah, atau bentuk publikasi akademik lainnya sesuai dengan ketentuan UPI.
- (3) Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan sekurang-kurangnya menerbitkan antologi ilmiah atau satu bab buku.
- (4) Mahasiswa program magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan wajib menerbitkan publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah yang bereputasi baik nasional maupun internasional.
- (5) Publikasi ilmiah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan mutu penelitian mahasiswa;
 - b. memperkuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual; dan
 - c. meningkatkan kontribusi akademik UPI dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan mutu akademik.
- (6) Publikasi ilmiah wajib menjunjung tinggi integritas akademik, etika publikasi, dan kejujuran ilmiah, serta bebas dari praktik plagiarisme dan bentuk pelanggaran akademik lainnya.
- (7) Publikasi ilmiah disusun bersama dosen pembimbing atau promotor berdasarkan kontribusi ilmiah yang nyata sesuai dengan kode etik publikasi.
- (8) Setiap publikasi ilmiah mahasiswa wajib mencantumkan afiliasi UPI pada identitas penulis.
- (9) Ketentuan mengenai jumlah, jenis, kode etik, dan penerbitan publikasi ilmiah yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa program Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan, Doktor, dan Doktor Terapan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Kelulusan

Pasal 65

- (1) Syarat kelulusan untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan meliputi:
 - a. telah memenuhi jumlah SKS sesuai dengan ketentuan;
 - b. tidak melebihi masa studi;
 - c. memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris;
 - d. memiliki sertifikat kompetensi;
 - e. memiliki sertifikat kewirausahaan atau MOOC/*Micro Credential*;
 - f. telah memenuhi ketentuan publikasi ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. telah memenuhi 100 poin kegiatan ekstrakurikuler; dan

- h. telah mendapatkan surat keterangan bebas pustaka.
- (2) Syarat kelulusan untuk jenjang Magister dan Magister Terapan meliputi:
 - a. telah memenuhi jumlah SKS sesuai dengan ketentuan;
 - b. tidak melebihi masa studi;
 - c. memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris;
 - d. telah memenuhi ketentuan publikasi ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. telah mendapatkan surat keterangan bebas pustaka.
- (3) Syarat kelulusan untuk jenjang Doktor dan Doktor Terapan meliputi:
 - a. telah memenuhi jumlah SKS sesuai dengan ketentuan;
 - b. tidak melebihi masa studi;
 - c. memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris;
 - d. telah memenuhi ketentuan publikasi ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. telah mendapatkan surat keterangan bebas pustaka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kelulusan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XII WISUDA DAN PENYERAHAN IJAZAH DAN SERTIFIKAT

Bagian Kesatu Wisuda

Pasal 66

- (1) Mahasiswa dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda setelah memenuhi seluruh persyaratan akademik, termasuk menyelesaikan revisi tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan wisuda.
- (2) Pendaftaran dan pelaksanaan wisuda dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh UPI.
- (3) Mahasiswa dapat mengikuti wisuda secara in absentia atau tidak hadir dalam acara wisuda dengan memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh UPI.
- (4) Alumni dapat mengajukan permohonan terjemahan ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi dalam bahasa Inggris apabila diperlukan dengan memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyerahan Ijazah dan/atau Sertifikat

Pasal 67

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, transkrip akademik, dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ijazah dan dokumen akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah lulusan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menyelesaikan perbaikan tugas akhir setelah ujian sidang;
 - b. tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan;
 - c. telah mengunggah dokumen tugas akhir pada sistem unggah mandiri repositori perpustakaan;
 - d. telah mengembalikan perlengkapan wisuda sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. bagi lulusan program Sarjana jalur skripsi menunjukkan bukti submit artikel pada jurnal nasional atau internasional;
 - f. bagi lulusan program Sarjana jalur artikel menunjukkan bukti artikel accepted atau published pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi; dan
 - g. bagi lulusan program Magister, Magister Terapan, Doktor, dan Doktor Terapan menunjukkan bukti artikel published pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi sesuai ketentuan publikasi ilmiah yang berlaku.

BAB XIII
PEMBATALAN STATUS KEMAHASISWAAN DAN GELAR AKADEMIK

Bagian Kesatu
Pembatalan Status Kemahasiswaan

Pasal 68

- (1) Status kemahasiswaan dapat dibatalkan apabila mahasiswa:
 - a. tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik serta tidak mengajukan cuti akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. tidak memenuhi prestasi akademik yang dipersyaratkan, termasuk bagi mahasiswa program Sarjana yang pada semester keempat memperoleh IPK kurang dari 2,00;
 - c. menyatakan mengundurkan diri atau dinyatakan *drop out* oleh UPI;
 - d. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- e. terbukti terlibat dalam kegiatan terorisme berdasarkan rekomendasi aparat yang berwenang;
 - f. terbukti melakukan pelanggaran akademik, seperti plagiarisme atau menggunakan gelar akademik sebelum dinyatakan lulus;
 - g. terbukti melakukan pelanggaran moral dan etika, seperti perundungan, penyalahgunaan narkoba, korupsi, atau pelanggaran etika berat lainnya;
 - h. melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan perilaku mahasiswa; atau
 - i. telah melampaui batas masa studi yang ditetapkan.
- (2) Pembatalan status kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi unit yang berwenang.
 - (3) Mahasiswa yang status kemahasiswaannya dibatalkan berhak memperoleh transkrip akademik atas mata kuliah yang telah ditempuh, kecuali bagi mahasiswa yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i.

Bagian Kedua
Gelar Akademik

Paragraf 1

Pasal 69

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh beban belajar dan dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan berhak memperoleh gelar akademik sesuai dengan jenjang dan jenis program pendidikan yang ditempuh.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh UPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gelar akademik dicantumkan pada ijazah dan/atau dokumen akademik lainnya sebagai pengakuan resmi atas kelulusan mahasiswa dari program studi tertentu.
- (4) Penulisan dan penggunaan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku di UPI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, penulisan, dan tata cara penggunaan gelar akademik diatur oleh UPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Pencabutan ijazah dan/atau gelar akademik

Pasal 70

- (1) UPI dapat mencabut ijazah dan/atau gelar akademik yang telah diberikan kepada lulusan apabila yang bersangkutan terbukti memperolehnya dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan akademik UPI.

- (2) Pencabutan ijazah dan/atau gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila lulusan terbukti:
 - a. memperoleh status mahasiswa, kelulusan, ijazah, dan/atau gelar akademik dengan menggunakan dokumen palsu, data yang tidak benar, atau keterangan yang menyesatkan;
 - b. melakukan plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, ghostwriting, atau pelanggaran integritas akademik lainnya dalam karya akademik yang menjadi dasar kelulusan atau pemberian gelar akademik;
 - c. memperoleh kelulusan, ijazah, dan/atau gelar akademik melalui manipulasi proses akademik, termasuk perubahan nilai, pengakuan kredit, atau pemenuhan persyaratan akademik secara tidak sah;
 - d. melakukan kecurangan akademik yang mempengaruhi penetapan kelulusan atau pemberian gelar akademik, termasuk perjokian, impersonasi akademik, atau kolusi dalam proses akademik; atau
 - e. melakukan pelanggaran etik akademik berat yang mengakibatkan batalnya legitimasi akademik atas ijazah dan/atau gelar akademik yang diberikan.
- (3) Pencabutan ijazah dan/atau gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari unit atau komite yang berwenang sesuai dengan ketentuan UPI.
- (4) Keputusan pencabutan ijazah dan/atau gelar akademik ditetapkan oleh Rektor.

BAB XIV PENGELOLAAN DATA AKADEMIK DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Data Akademik

Pasal 71

- (1) UPI menyelenggarakan pengelolaan data akademik secara terpadu melalui sistem informasi akademik.
- (2) Data akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data mahasiswa, dosen, kurikulum, pembelajaran, evaluasi pembelajaran, kelulusan, serta data akademik lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pengelolaan data akademik dilakukan secara akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Unit pengelola data akademik bertanggung jawab atas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemutakhiran data akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Pasal 72

- (1) UPI wajib melaporkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data mahasiswa, dosen, kurikulum, proses pembelajaran, serta hasil pembelajaran dan kelulusan.
- (3) Pelaporan data ke PDDikti dilakukan secara berkala melalui sistem pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik UPI.
- (4) Ketepatan, kelengkapan, dan kebenaran data yang dilaporkan ke PDDikti menjadi tanggung jawab unit pengelola data akademik di UPI.

BAB XV
PENGELOLAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UPI dikelola secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menjamin tercapainya standar mutu pendidikan tinggi.
- (2) Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kegiatan akademik pada program Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, Magister Terapan, Doktor, dan Doktor Terapan.
- (3) Pengelolaan penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh fakultas, sekolah pascasarjana, kampus UPI di daerah, dan program studi, dan unit terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPI wajib menjamin pelaksanaan standar nasional pendidikan tinggi dan standar mutu internal yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 74

- (1) UPI melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh pimpinan UPI, fakultas, sekolah pascasarjana, dan unit penjaminan mutu.
- (3) Pengendalian penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui evaluasi akademik, monitoring pelaksanaan pembelajaran, serta penjaminan mutu internal.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga
Penjaminan Mutu Akademik

Pasal 75

- (1) Penjaminan mutu akademik dalam penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan untuk memastikan ketercapaian standar pendidikan tinggi dan standar mutu UPI.
- (2) Penjaminan mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mencakup kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan secara berkelanjutan.
- (3) Penjaminan mutu akademik meliputi antara lain mutu kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, serta capaian pembelajaran lulusan pada setiap program studi.
- (4) Pelaksanaan penjaminan mutu akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit penjaminan mutu UPI dan dilaksanakan oleh fakultas, sekolah pascasarjana, kampus UPI di daerah, serta program studi sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Penelusuran Lulusan dan Hubungan Alumni

Pasal 76

- (1) UPI melakukan penelusuran lulusan (*tracer study*) sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pendidikan, penjaminan mutu akademik, dan pengembangan kurikulum secara berkelanjutan.
- (2) Penelusuran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai transisi lulusan ke dunia kerja, keberlanjutan studi, relevansi kompetensi lulusan, kepuasan pengguna lulusan, serta indikator lain yang relevan dengan evaluasi mutu pendidikan.
- (3) Hasil penelusuran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan layanan kemahasiswaan, pengembangan kerja sama, dan perbaikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.

- (4) UPI dapat menjalin hubungan kelembagaan dengan alumni sebagai mitra strategis dalam mendukung pengembangan akademik, penguatan jejaring profesional, pengembangan karier mahasiswa, serta peningkatan mutu institusi.
- (5) Pengelolaan data alumni dan pelaksanaan penelusuran lulusan dilakukan oleh unit yang berwenang sesuai dengan ketentuan UPI.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelusuran lulusan dan hubungan alumni diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XVI PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu Pelanggaran Akademik

Pasal 77

- (1) Mahasiswa wajib menjunjung tinggi integritas akademik dalam setiap kegiatan pembelajaran, penelitian, dan penyusunan karya ilmiah.
- (2) Pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. plagiarisme dalam tugas akademik atau karya ilmiah;
 - b. kecurangan dalam pelaksanaan ujian atau penilaian;
 - c. pemalsuan data atau dokumen akademik; dan/atau
 - d. tindakan lain yang bertentangan dengan etika dan integritas akademik.
- (3) Dugaan pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPI.

Bagian Kedua Sanksi Akademik

Pasal 78

- (4) Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran akademik dikenakan sanksi akademik sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan atau tertulis;
 - b. pembatalan nilai pada mata kuliah atau kegiatan akademik tertentu;
 - c. penundaan mengikuti kegiatan akademik;
 - d. pemberhentian sementara sebagai mahasiswa; atau
 - e. pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.
- (6) Penetapan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pimpinan fakultas, sekolah pascasarjana, atau UPI sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan penjatuhan sanksi akademik diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku di UPI.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor yang mengatur mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia yang masih berlaku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 20 Mei 2026

A.n. REKTOR

WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU,



VANESSA GAFFAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. UMUM

Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini disusun sebagai upaya untuk memberikan landasan normatif yang komprehensif, sistematis, dan adaptif terhadap dinamika perkembangan pendidikan tinggi, khususnya dalam konteks transformasi digital, fleksibilitas pembelajaran, serta peningkatan mutu layanan akademik.

Dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UPI, terdapat berbagai istilah dan konsep baru yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebijakan pendidikan nasional maupun global, seperti Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Learning Management System (LMS), pembelajaran sinkron dan asinkron, blended learning, hybrid learning, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam pembelajaran. Sebagian dari istilah tersebut belum sepenuhnya dipahami secara seragam oleh seluruh pemangku kepentingan, bahkan dalam beberapa kasus memiliki potensi penafsiran ganda yang dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam implementasi.

Selain itu, perkembangan paradigma pembelajaran yang menekankan pada fleksibilitas, personalisasi, dan pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) menuntut adanya pengaturan yang lebih jelas terkait sistem multi-entry dan multi-exit, pengakuan pembelajaran lampau, serta integrasi sumber belajar terbuka (*open educational resources*). Kondisi ini memerlukan pedoman yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan kejelasan konseptual dan operasional bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta unit pengelola akademik.

Di sisi lain, kebutuhan akan peningkatan kualitas pembelajaran dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan mendorong pentingnya pengaturan mengenai standar bahan ajar mandiri, pengelolaan konten pembelajaran digital, penggunaan multimedia interaktif, serta sistem penilaian yang lebih autentik, seperti penilaian berbasis proyek dan pemberian umpan balik pembelajaran yang konstruktif. Penguatan sistem pendukung, seperti helpdesk PJJ dan pemanfaatan log aktivitas pada LMS, juga menjadi bagian penting dalam menjamin mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Rektor ini hadir untuk:

1. Menyediakan kejelasan definisi dan batasan konseptual terhadap berbagai istilah dan pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan;
2. Mewujudkan keseragaman pemahaman dan implementasi kebijakan di seluruh unit akademik;
3. Mendukung transformasi pendidikan tinggi yang inovatif, inklusif, dan berbasis teknologi;
4. Menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Peraturan Rektor ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang operasional sekaligus strategis dalam mendukung pencapaian visi Universitas Pendidikan Indonesia sebagai perguruan tinggi pelopor dan unggul dalam bidang pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) adalah gelar akademik kehormatan yang diberikan oleh UPI kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan atas jasa, kontribusi luar biasa, atau pemikiran penting di bidang ilmu pengetahuan, kemanusiaan, budaya, kepemimpinan, atau bidang strategis lainnya tanpa harus menempuh pendidikan doktor (S3) secara formal.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a

1. Kelas reguler adalah penyelenggaraan pembelajaran yang diperuntukkan bagi mahasiswa dengan pola studi penuh waktu (*full-time*), dilaksanakan pada hari dan jam kerja normal (umumnya pagi hingga siang hari), dengan beban studi yang dirancang sesuai masa studi standar program Pendidikan.
2. Kelas profesional adalah penyelenggaraan pembelajaran yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah bekerja atau memiliki aktivitas lain, dengan pola studi paruh waktu dan jadwal perkuliahan yang lebih fleksibel, umumnya dilaksanakan di luar jam kerja (sore, malam hari, atau akhir pekan), tanpa mengurangi capaian pembelajaran yang ditetapkan.
3. Kelas internasional adalah program studi yang diselenggarakan dengan standar internasional, biasanya menggunakan bahasa pengantar asing (umumnya bahasa Inggris), kurikulum yang mengacu pada praktik global, serta melibatkan dosen atau mahasiswa dari luar negeri. Mahasiswa tetap terdaftar di satu perguruan tinggi.

Huruf b

1. Program Gelar Ganda (Double Degree) adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh dua perguruan tinggi, di mana mahasiswa memenuhi persyaratan kurikulum masing-masing institusi dan memperoleh dua ijazah serta dua gelar akademik yang berbeda.

2. Program Gelar Bersama (Joint Degree) adalah program pendidikan yang diselenggarakan secara bersama oleh dua atau lebih perguruan tinggi berdasarkan kurikulum terintegrasi, dengan lulusan memperoleh satu ijazah atau satu gelar yang diterbitkan bersama.
3. Program Gelar Kembar (Dual Degree) adalah program pendidikan yang memungkinkan mahasiswa mengikuti kurikulum yang saling diakui pada dua program studi atau perguruan tinggi sehingga memperoleh dua gelar akademik melalui proses terintegrasi.
4. Cukup Jelas

Huruf c

1. Pertukaran Pelajar (*Student Exchange*) adalah program mobilitas akademik yang memungkinkan mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi lain untuk jangka waktu tertentu dengan pengakuan hasil belajar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Transfer Kredit (*Credit Transfer*) adalah program mobilitas akademik yang memungkinkan pengakuan dan alih kredit atas mata kuliah atau kegiatan pembelajaran yang telah ditempuh mahasiswa pada perguruan tinggi lain ke dalam program studinya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mahasiswa Tamu (*Visiting Student*) adalah program mobilitas akademik yang memungkinkan mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi lain untuk jangka waktu tertentu tanpa berpindah status akademik dari perguruan tinggi asalnya.
4. Cukup Jelas

Huruf d

1. Jalur Percepatan Sarjana ke Magister (*Fast Track*) adalah program akademik yang memungkinkan mahasiswa program sarjana menempuh sebagian kegiatan pembelajaran program magister sebelum menyelesaikan program sarjana sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Jalur Percepatan Menuju Program Doktor (*Direct Track*) adalah program akademik yang memungkinkan mahasiswa berprestasi melanjutkan pendidikan menuju program doktor melalui mekanisme percepatan sesuai persyaratan akademik yang ditetapkan.
3. Jalur Percepatan Magister ke Doktor (*Accelerated Doctoral Track*) adalah program akademik yang memungkinkan mahasiswa program magister melanjutkan ke program doktor melalui mekanisme percepatan berdasarkan capaian akademik yang memenuhi persyaratan.
4. Program Lintas Disiplin atau Multidisipliner adalah program akademik yang mengintegrasikan dua atau lebih disiplin ilmu dalam proses pembelajaran, penelitian, atau penyelesaian

studi untuk menghasilkan kompetensi yang bersifat interdisipliner

Huruf e

1. Program *Microcredential* adalah program pendidikan fleksibel yang memberikan pengakuan atas capaian kompetensi tertentu melalui kegiatan pembelajaran terstruktur dengan beban belajar dan ruang lingkup yang lebih kecil daripada program gelar.
2. Program *Stackable Degree* adalah program pendidikan fleksibel yang memungkinkan akumulasi capaian pembelajaran, kredit, atau sertifikat akademik secara bertahap untuk memperoleh kualifikasi akademik pada jenjang yang lebih tinggi.
3. Pembelajaran Modular (*Modular Learning*) adalah pendekatan pembelajaran yang diselenggarakan dalam modul-modul mandiri yang dapat ditempuh secara fleksibel dan diakui sebagai bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran program pendidikan.
4. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk memenuhi sebagian persyaratan program pendidikan.
5. Bentuk Pendidikan Fleksibel Lainnya adalah program pendidikan yang diselenggarakan dengan pendekatan inovatif dan adaptif untuk memberikan fleksibilitas dalam jalur, waktu, dan cara belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud jalur seleksi nasional adalah mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara terpusat oleh pemerintah berdasarkan standar nasional, melalui seleksi prestasi akademik dan/atau tes, dengan tujuan menjamin akses yang adil, transparan, dan akuntabel bagi seluruh calon mahasiswa.

Huruf b

Jalur seleksi mandiri adalah mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara independen oleh UPI dengan kriteria dan prosedur seleksi yang ditetapkan institusi, untuk menjangkau calon mahasiswa sesuai kebutuhan, potensi, dan kekhasan program studi.

Huruf c

Jalur kelas internasional adalah mekanisme penerimaan mahasiswa untuk program dengan standar internasional, yang menggunakan bahasa pengantar asing dan kurikulum global, dengan seleksi tambahan seperti kemampuan bahasa asing dan kesiapan akademik sesuai standar internasional.

Huruf d

Jalur kerja sama kelembagaan adalah mekanisme penerimaan mahasiswa baru melalui kerja sama antara UPI dengan lembaga tertentu, seperti instansi pemerintah, perusahaan, atau organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia melalui skema khusus yang disepakati bersama.

Huruf e

Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah mekanisme penerimaan yang mengakui capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja, untuk dikonversi menjadi kredit akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf f

Jalur lanjutan atau pindahan adalah mekanisme penerimaan mahasiswa dari program studi atau perguruan tinggi lain untuk melanjutkan studi, dengan pengakuan sebagian capaian pembelajaran sebelumnya melalui proses alih kredit sesuai persyaratan akademik yang ditetapkan.

Huruf g

Jalur *micro-credential to degree pathway* yaitu jalur pendidikan yang memungkinkan peserta didik memulai pembelajaran melalui program *micro-credential* yang diakui dan diakumulasikan secara bertahap sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan memperoleh gelar akademik

Huruf h

Jalur *lifelong learning* yaitu jalur pendidikan yang memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi individu untuk meningkatkan, memperbarui, atau memperoleh kompetensi baru secara fleksibel sesuai kebutuhan pengembangan diri, profesi, dan masyarakat.

Huruf i

Jalur lain sesuai kebijakan universitas adalah mekanisme penerimaan mahasiswa yang ditetapkan secara khusus oleh UPI untuk memenuhi kebutuhan strategis tertentu, seperti afirmasi, talenta unggul, atau program khusus, dengan kriteria dan prosedur yang ditentukan institusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Mata kuliah *Introduced* (I) merupakan mata kuliah yang berfungsi memperkenalkan konsep, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi dasar pencapaian kompetensi.
Mata kuliah *Practiced* (P) merupakan mata kuliah yang berfungsi mengembangkan dan menguatkan kompetensi melalui kegiatan penerapan, latihan, analisis, dan pemecahan masalah dalam berbagai konteks.
Mata kuliah *Demonstrated* (D) merupakan mata kuliah yang berfungsi membuktikan penguasaan kompetensi secara mandiri dan terintegrasi melalui kinerja, proyek, penelitian, tugas akhir, atau bentuk asesmen autentik lainnya.

Ayat (9)
Cukup Jelas

Ayat (10)
Cukup Jelas

Ayat (11)
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Huruf a

Problem/Case-Based Learning adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah atau kasus nyata sebagai konteks belajar untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.

Huruf b

Project-Based Learning adalah pendekatan pembelajaran yang menugaskan mahasiswa merancang dan menghasilkan proyek secara terstruktur untuk mencapai capaian pembelajaran melalui proses investigasi, kolaborasi, dan refleksi.

Huruf c

Research-Based Learning adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan proses penelitian ke dalam kegiatan belajar untuk mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, analisis data, dan pemecahan masalah berbasis bukti.

Huruf d

Experiential Learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pengalaman langsung melalui studi lapangan, observasi, simulasi, praktik lapangan, atau *service learning* sebagai sumber utama pembelajaran dan refleksi.

Huruf e

Work-Based Learning adalah pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan melalui pengalaman kerja nyata, seperti magang, praktik profesi, *teaching industry*, atau *apprenticeship*, untuk mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud Sistem blok adalah pengorganisasian pembelajaran di mana satu atau beberapa mata kuliah dipelajari secara intensif dalam periode waktu tertentu (misalnya 2–6 minggu), sebelum berpindah ke blok berikutnya. Dalam sistem ini, mahasiswa fokus pada satu bidang/topik secara mendalam tanpa terbagi dengan banyak mata kuliah sekaligus. Sedangkan sistem modul adalah pengorganisasian pembelajaran dalam bentuk unit-unit kecil (modul) yang berdiri sendiri dan memiliki capaian pembelajaran spesifik. Setiap modul dapat dipelajari secara bertahap atau mandiri, dan biasanya dilengkapi dengan bahan ajar, aktivitas, serta penilaian.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

A.n. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU,



VANESSA GAFFAR